

STANDAR-PELAYANAN-PUBLIK

2025

Kpt 23 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan MenPANRB No. 15 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban penyusunan dan publikasi standar pelayanan; Peraturan MenPANRB No. 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang juga mengatur pemantauan kinerja pelayanan publik serta Peraturan MenPANRB No. 11 Tahun 2024 yang focus pada penyelenggaraan pelayanan public yang ramah kelompok rentan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 29 Tahun 2022; Kpt No.317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt No. 127 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan ini diatur: komponen dan uraian standar pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025.
- Lamp.: 65 hlm